

PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI DIVERSI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Tania Novelin, Universitas Pendidikan Nasional
e-mail: tanianovelin@undiknas.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p01>

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin lama semakin marak terjadi sehingga meresahkan masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana diproses melalui suatu pengadilan khusus dan diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal ini menganut konsep keadilan restoratif yang diwujudkan melalui upaya diversifikasi. Tujuan dalam penulisan ini yakni mengetahui dan mengkaji tentang hubungan diversifikasi dengan restorative justice dan juga mengetahui dan mengkaji upaya perlindungan hukum melalui diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian hukum dalam jurnal ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi dan upaya perlindungan hukum melalui diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Diversifikasi, Tindak Pidana*

ABSTRACT

Criminal acts committed by children are increasingly rampant, causing disturbance to society. Children who commit criminal acts are processed through a special court and are regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law. The Juvenile Criminal Justice System Act adheres to the concept of restorative justice realized through diversion efforts. The purpose of this paper is to know and examine the relationship between diversion and restorative justice and also to know and review legal protection efforts through diversion for children who commit criminal acts. The legal research method in this journal applies normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts. The results showed that restorative justice intended in the Juvenile Criminal Justice System Act is the obligation to carry out diversion and legal protection efforts through diversion for children who commit criminal acts can take the form of compensation in the event of a victim, medical and psychosocial rehabilitation, handover back to parents / guardians, participation in education or training in educational institutions or LPKS a maximum of 3 (three) months, or community services for a maximum of 3 (three) months.

Keywords: *Legal Protection, Diversion, Crime.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sering dilakukan dalam masyarakat yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya dan semakin berkembang modelnya. Tindak pidana di masyarakat sangat sulit diberantas

karena tidak ada habisnya dan juga mereka menjadikan tindak pidana tersebut sebagai kegiatan sehari-hari dan juga dapat menyebabkan ketergantungan bagi orang yang melakukannya. Dalam perkembangannya, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan dapat juga dilakukan oleh anak-anak. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang patut dijaga oleh kedua orang tuanya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya menjadikan bangsa Indonesia lebih baik. Namun, keadaan akan menjadi berbalik apabila anak melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin lama semakin marak terjadi sehingga meresahkan masyarakat.

Adapun penyebab anak melakukan tindak pidana, yaitu kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tuanya, misalnya orang tua yang tidak memiliki komunikasi yang baik terhadap anaknya karena kesibukan orang tua sehingga tidak pernah mengajarkan anak mengenai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan juga membuat orang tua menjadi acuh tak acuh terhadap pertanyaan anak yang ingin mengetahui sesuatu sehingga nantinya dapat menyebabkan anak melakukan perilaku yang menyimpang¹. Faktor lainnya yaitu keadaan keluarga yang *broken home*. Orang tua yang tidak memperhatikan pergaulan anaknya juga dapat menjadi faktor anak melakukan tindak pidana karena anak akan mudah dipengaruhi oleh teman sebayanya. Teman sebaya dapat membawanya ke arah positif dan negatif. Apabila seorang anak memiliki pergaulan dengan teman yang membawanya ke arah negatif, maka akan mendorong mereka ke arah yang negatif juga, seperti melakukan tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran keluarga terutama orang tua sangatlah penting karena apabila seorang anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan minim pengawasan dari orang tuanya, lalu anak itu melakukan perilaku menyimpang untuk mencari simpati dari orang luar².

Anak yang melakukan tindak pidana diproses melalui suatu pengadilan khusus yang dibentuk dengan Undang-Undang dalam lingkungan Peradilan 4 Umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, dalam hal ini adalah Pengadilan Anak. Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Pengadilan Anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak). Berdasarkan pendapat R. Wiyono dalam bukunya yang berjudul "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", UU Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dari masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, UU Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA)³.

UU SPPA dalam hal ini mengacu pada keadilan restoratif yang diimplementasikan dengan upaya diversi. Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan

¹ Siregar, Gomgom TP., & Lubis, Muhammad Ridwan Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4 No 2 (2019): 580-590, h. 582.

² Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9, no.1 (2020): 51-60, h.52.

³ Wiyono R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 7.

masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat⁴. Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya merupakan pengaruh dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan serta pengaruh lingkungan sekitar mereka. Anak yang dipenjarakan bukanlah merupakan suatu solusi untuk menimbulkan efek jera bagi anak karena anak berpotensi lebih profesional melakukan tindak pidana⁵. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Perlindungan Hukum Melalui *Diversi* Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana".

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Adi Hardiyanto Wicaksono pada tahun 2015 yang berjudul "Kebijakan Pelaksanaan *Diversi* Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus"⁶. Penelitian tersebut dilakukan secara empiris yaitu di Kejaksaan Negeri Kudus dan berfokus pada kebijakan pelaksanaan *diversi*, sedangkan penelitian ini dilakukan secara normatif dan berfokus pada perlindungan hukum melalui *diversi* bagi anak yang melakukan tindak pidana. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh I Made Wiharsa pada tahun 2017 yang berjudul "Diversi Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak"⁷. Penelitian tersebut berfokus pada upaya *diversi* bagi anak dalam tindak pidana narkotika, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum melalui *diversi* bagi anak yang melakukan tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana hubungan *diversi* dengan *restorative justice*?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum melalui *diversi* bagi anak yang melakukan tindak pidana

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini yakni mengetahui dan mengkaji tentang hubungan *diversi* dengan *restorative justice* dan juga mengetahui dan mengkaji upaya perlindungan hukum melalui *diversi* bagi anak yang melakukan tindak pidana.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini dilakukan dengan berpedoman pada peraturan tertulis atau bahan hukum⁸. Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan Pendekatan UU dan analisis konsep hukum. Sumber penelitian yang digunakan yakni berasal dari bahan hukum

⁴ Setyorini, Erny Herlin, Pinto Utomo Sumiati, dan Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2020): 149-159.h.152.

⁵ Ananda, Fiska. "Penerapan *Diversi* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Daulat Hukum*, 1, no.1.(2018): 77-86. h.78

⁶ Wicaksono, A. H., & Pujiyono, P. "Kebijakan Pelaksanaan *Diversi* Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus". *Law Reform* 11 No.1 (2015): 12-42.h.1.

⁷ Wiharsa, I Made."Diversi Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6 No.1, (2017) : 37-51.h.38.

⁸ Suratman dan H.Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*.(Bandung:Alfabeta,2015), h.51.

primer yakni peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yakni buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Tulisan ini menggunakan *snowball method* dengan dilakukan pencarian terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur lainnya menggelinding dari puncak bukit kebawah seperti bola salju dan berhenti melakukan pencarian apabila dirasa sudah cukup. Tulisan ini memakai teknik deskripsi yang merujuk pada peraturan UU terkait, literatur-literatur yang dikumpulkan terkait permasalahan jurnal ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hubungan Diversi Dengan *Restorative Justice*

Secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama yaitu "divert" dalam bahasa inggris yang berarti: "the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for". Artinya bahwa suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan⁹. Dalam UU SPPA, diatur mengenai diversi dalam Pasal 1 angka 7 UU SPA yang mengatur "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". UU SPPA tak semata-mata bertujuan untuk mempidana anak, namun lebih dipusatkan pada pemikiran bahwa sanksi itu sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dalam hal mengimplementasikan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana semaksimal mungkin agar anak itu tak terlibat dalam proses sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut akan berimbas negatif bagi psikologis anak itu sendiri, maka dari itu aparat penegak hukum diberikan wewenang untuk mengkonversi penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan ke proses non peradilan yakni diversi¹⁰.

Pada hakekatnya diversi itu adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum (sistem peradilan pidana) ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") butir 11 mengatur :

"Diversi merupakan proses melimpahkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun non pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. Diversi dilakukan oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang disebut diskresi"¹¹.

Hal penanganan perkara pidana anak dengan mengutamakan diversi sebagai kewajiban diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yaitu "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif". Selanjutnya, Pasal 7 ayat

⁹ Ghoni, Mahendra Ridwanul & Pujiyono, Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2No. 3, (2020): 331-342. h.332.

¹⁰ Wiharsa, I. M. *op.cit.*, h.38.

¹¹ Sari, Made Ayu Ctra Maya. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no.1, (2014): 1-20, h.8.

(1) UU SPPA mengatur “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”. Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam UU SPPA ini adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.

Menurut Dr. Mansyur, hubungan diversifikasi dan *restorative justice* dapat dijelaskan dengan menelaah sistem peradilan pidana anak sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, LPKA, LPAS dan LPKS sebagai institusi yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Dr. Mansyur selanjutnya menguraikan bahwa menurut pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut PERMA No.4/2014), tak ada perbedaan pemahaman mengenai diversifikasi dalam UU SPPA dan PERMA No.4/2014¹². Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa “Musyawarah Diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif”. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan “musyawarah untuk mufakat” sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak¹³.

Tujuan dari adanya pelaksanaan diversifikasi bagi anak antara lain¹⁴:

1. “Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak,
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan”.

Adapun manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku tindak pidana anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. “Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin;
2. Memperbaiki luka-luka akibat kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat;

¹² Sinaga Dahlan. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi*. (Yogyakarta:Nusa Media,2016), h.50.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Hambali, Azwad Rachmat. “Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)”. *Jurnal Ilmu Hukum* 13 No.1 (2019): 15-30. h.23.

3. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh, dan diberi nasehat dalam hidup sehari-hari;
4. Melengkapi dan membangkitkan rasa tanggung jawab anak-anak untuk membuat suatu keputusan;
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk memberikan restitusi kepada korban;
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
7. Memberikan pilihan kepada pelaku untuk berkesempatan menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan;
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara; i. Pengendalian kejahatan anak/ remaja”

3.2 Upaya Perlindungan Hukum Melalui Diversi Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sesuai dengan fungsi hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, dan kesejahteraan¹⁵. Pengertian perlindungan hukum tersebut merupakan pengertian yang berlaku umum bagi setiap warga Negara atau individu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia karena hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai fungsi hukum, ahli hukum sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia. Pada prinsipnya, tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Dengan kata lain, “perlindungan” itu bermakna memberikan pengayoman kepada pihak yang lemah sehingga perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai pengayoman yang diberikan pemerintah kepada seseorang untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan terhadap hak-haknya dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, termasuk dalam lapangan penegak hukum.¹⁶

H. Bachruddin dalam *Disertasinya*” merumuskan konsep perlindungan hukum sebagai upaya progresif dari Negara melalui pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia secara adil, baik yang bersifat preventif maupun represif dengan cara menjaga, memelihara, merawat dan menyelamatkan hak-hak kodrati manusia dari kesewenang-wenangan, pelanggaran, pelecehan, maupun tindakan pengingkaran lainnya termasuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban asasi melalui substansi hukum yang

¹⁵ Kopong, Unbanunaek Mimi Jimmy Pello Karolus. “Diversi dalam perlindungan hukum anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak”. *Masalah-Masalah Hukum*, 43, no.2, (2014): 305-312. h.308.

¹⁶ Bachrudin H, et.al. *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. (Bandung: PT Refika Aditama,2019), h.70.

berkeadilan dan berkepastian, dengan didukung oleh struktur dan budaya hukum yang berintegritas, kesemuanya dalam kerangka Negara hukum Pancasila demi tercapainya tujuan keadilan sosial (keadilan yang melahirkan kemanfaatan sosial)¹⁷.

Penyelesaian melalui diversifikasi telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA yang mengatur :

- (1) "Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat".

Dari ketentuan tersebut maka dapat dilihat jelas bahwa diversifikasi dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, maka diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak itu dapat dilihat sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, terdapat ketentuan bahwa diversifikasi dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA, yakni:

- a. "kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum"

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam proses diversifikasi tidak hanya mementingkan kepentingan pelaku saja, tetapi juga kepentingan korban. Untuk anak korban sedapat mungkin harus memberikan keadilan bagi mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan dalam memperoleh kehidupan yang layak di masyarakat¹⁸. Selanjutnya, mengenai kesejahteraan dan tanggung jawab anak dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap anak dan merupakan faktor utama penyebab anak melakukan tindak pidana. Maka dari itu, peran orang tua dan/atau wali sangat diperlukan dalam hal ini. Proses diversifikasi juga memperhatikan penghindaran stigma negatif bagi anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum kemudian akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi masa depan anak.

¹⁷ *Ibid*, h.72.

¹⁸ Wadjo, Hadibah Zachra, Elias Zadrach Leasa, Denny Latumaerissa, and Judy Marria Saimima. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *Sasi* 26, no. 2 (2020): 201-212..h.206

Ketika anak bebas dari proses peradilan dan kembali ke masyarakat, anak akan menjadi seseorang yang tidak percaya diri dan berpotensi dikucilkan dari lingkungan sekitar seperti teman-temannya. Begitu pula orang tua akan membatasi pergaulan anak sehingga hal-hal tersebut menyebabkan anak merasa disudutkan sehingga anak bisa terpengaruh dan mencari lingkungan yang salah. Dengan begitu, anak bisa saja kembali melakukan tindak pidana. Proses diversi juga wajib memperhatikan penghindaran pembalasan. Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" dalam UU SPPA adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam melakukan diversi, ada beberapa hal penting yang harus dijadikan pertimbangan oleh para penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU SPPA:

"Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat".

Dalam Pasal tersebut diatur bahwa dalam melakukan diversi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana. Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak¹⁹. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU SPPA diatur bahwa diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Mengenai umur anak, dalam Pasal 2 PERMA No. 4/2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA mengatur:

"Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat".

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU SPPA dan Pasal 205 KUHP, yang dimaksud dengan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-

¹⁹ Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015): 258-279.h.262.

banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Perihal tindak pidana pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Adapun beberapa contoh tindak pidana pelanggaran yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Anak sebagai berikut:

- 1) pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, misalnya mabuk di muka umum merintang lalu lintas, mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain
- 2) pelanggaran ketertiban umum, misalnya membuat ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, mengemis di muka umum, bergelandangan, mengadakan pesta arak-arakan di jalan umum
- 3) pelanggaran kesusilaan, misalnya menyayikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan, mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan

Mengenai tindak pidana ringan diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, seperti misalnya:

- 1) Mengganggu ketentraman dengan memeberikan teriakan isyarat palsu.
- 2) Membuat gaduh pertemuan Agama.
- 3) Membuat gaduh di sidang pengadilan negeri.
- 4) Kealpaan yang menimbulkan rusaknya materai (segel)
- 5) Penganiayaan terhadap binatang, sengaja membuat sakit, cacad, merusak kesehatan
- 6) Penghinaan Ringan.
- 7) Penghinaan dengan tulisan.
- 8) Karena salahnya orang menjadi tertahan.
- 9) Penganiayaan Ringan.
- 10) Pencurian Ringan.
- 11) Penggelapan Ringan
- 12) Penipuan Ringan
- 13) Penipuan terhadap pembeli.
- 14) Menjual, menawarkan makanan / minuman yang sudah rusak sehingga dapat merusak kesehatan.

Pasal 9 ayat (2) huruf c UU SPPA tidak mengatur lebih lanjut perihal apa yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban. Apabila dilihat berdasarkan konsep ilmu kriminologi, tindak pidana tanpa korban adalah konsep ilmu yang menggambarkan bahwa dalam tindak pidana tersebut, pelaku juga dianggap sebagai korban. Korban dari kejahatan ini adalah pelakunya sendiri. Pada umumnya beberapa tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban yakni wanita yang melakukan aborsi, dan pelaku yang mengalami kecanduan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika²⁰.

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) UU SPPA mengatur:

“Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

²⁰ Paripurna Amira et.al. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. (Yogyakarta:Deepublish Publisher,2021),h.31.

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan”.

Adakalanya perkara anak tidak dapat diselesaikan melalui proses diversi. Misalnya karena tidak adanya kesepakatan atau kesepakatan antara anak atau keluarganya dengan korban atau ada kesepakatan tetapi tidak dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU SPPA, apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi itu tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak. Yang dimaksud dengan “kesepakatan diversi tidak dilaksanakan” adalah kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan sama sekali atau kesepakatan diversi yang telah dilaksanakan namun belum selesai.

4. Kesimpulan

Hubungan diversi dan *restorative justice* dapat dijelaskan dengan melihat sistem peradilan pidana anak sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, LPKA, LPAS dan LPKS sebagai institusi yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam UU SPPA ini adalah kewajiban melaksanakan diversi.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Upaya diversi dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam LPKS maksimal 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat maksimal 3 (tiga) bulan”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachrudin H, et.al. *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2019)
- Paripurna Amira et.al, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021)
- Sinaga Dahlan. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. (Yogyakarta: Nusa Media, 2016)
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Wiyono R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

Jurnal Ilmiah

- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Daulat Hukum*, 1, no.1.(2018)
- Ghoni, Mahendra Ridwanul & Pujiyono, Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2No. 3, (2020)
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)". *Jurnal Ilmu Hukum* 13 No.1 (2019)
- Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015)
- Kopong, Unbanunaek Mimi Jimmy Pello Karolus. "Diversi dalam perlindungan hukum anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak". *Masalah-Masalah Hukum*, 43, no.2, (2014)
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9, no.1 (2020).
- Sari, Made Ayu Ctra Maya. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no.1, (2014)
- Setyorini, Erny Herlin, Pinto Utomo Sumiati, dan Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2020)
- Siregar, Gomgom TP., & Lubis, Muhammad Ridwan Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4 No 2 (2019)
- Wadjo, Hadibah Zachra, Elias Zadrach Leasa, Denny Latumaerissa, and Judy Marria Saimima. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *Sasi* 26, no. 2 (2020)
- Wicaksono, A. H., & Pujiyono, P. "Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus". *Law Reform* 11 No.1 (2015)
- Wiharsa, I Made. Diversi "Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6 No.1, (2017)

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan